

# Penerapan Lembaga Constitutional Importance Pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

<sup>1</sup>Dhuha Aprilio Kamiko, <sup>2</sup>Khairul Fahmi, <sup>3</sup>Charles Simabura

<sup>1,2,3</sup>Universitas Andalas

Korespondensi : miqbalsyah@gmail.com

## Abstrak

*Penerapan konsep lembaga Constitutional Importance pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Indonesia. Latar belakang penelitian ini adalah munculnya lembaga-lembaga negara independen sebagai respons terhadap ketidakpercayaan publik pada lembaga pengawas tradisional dan pengaruh global terkait isu HAM. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis kedudukan Komnas HAM sebagai lembaga Constitutional Importance dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Pembahasan meliputi konsep lembaga negara independen, alasan pembentukan lembaga tersebut, serta peran dan kedudukan Komnas HAM sebagai lembaga Constitutional Importance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komnas HAM memiliki kedudukan setara dengan lembaga negara lainnya dan berperan penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan serta melindungi hak asasi manusia sesuai prinsip-prinsip konstitusi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberadaan Komnas HAM sebagai lembaga Constitutional Importance memperkuat komitmen Indonesia terhadap perlindungan HAM dan membantu mewujudkan checks and balances dalam sistem ketatanegaraan.*

**Kata kunci:** *Constitutional Importance, Komnas HAM, Lembaga Negara Independent*

## Abstract

*Implementation of the concept of constitutional interest institutions in the National Human Rights Commission (Komnas HAM) in Indonesia. This is the response of independent state institutions in response to public confidence in the global trade and Commerce watchdog on human rights issues. The purpose of the study was to analyze the relationship of Komnas HAM as an institution of constitutional interest in the Indonesian Constitutional system. The method used is normative juridical research with data collection techniques through literature studies. Development involves the concept of independent state institutions, guidelines for the development of these institutions, as well as regulations and guidelines of Komnas HAM as an institution that has constitutional importance. The results showed that Komnas HAM has an equal position with other state institutions and plays a role in maintaining the balance of power and protecting human rights in accordance with constitutional principles. This investigation concluded that the authority of Komnas HAM as an institution of constitutional importance affects Indonesia's commitment to human rights protection and helps enforce checks and balances in the constitutional system.*

**Keyword:** *Constitutional Interests, Komnas HAM, Independent State Institutions*

## 1. PENDAHULUAN

Berdasarkan tujuan, fungsi, dan wewenang yang dimiliki oleh Komnas HAM, maka Komnas HAM dapat disebut sebagai lembaga Constitutional Importance, atau merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang memiliki kedudukan atau derajat yang sejajar dengan lembaga negara yang kehadirannya merupakan dapat disamakan dengan mandat dari Undang-Undang Dasar 1945, walaupun lembaga-lembaga negara tersebut hanya dibentuk dengan produk legislasi atau sebatas Undang-Undang namun memiliki kedudukan yang sejajar demi terlaksana fungsi check and balances (Jailani, 2015). Lembaga Constitutional importance adalah lembaga negara independen yang secara norma, prinsip, dan

lembaga sebagai pelaksana norma-norma hak konstitusi setiap warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengaruh global yang menempatkan isu HAM sebagai pusat perhatian dalam hubungan internasional sangat berdampak pada penegakan hukum atas pelanggaran HAM di Indonesia. Isu global tersebut juga yang menjadi salah satu alasan negara Indonesia telah komitmen pada berbagai perjanjian internasional yang menjadikan Hak Asasi Manusia sebagai objek utama, hal ini tercermin dalam berbagai macam kebijakan yang selalu memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap HAM. Komitmen ini membuat Indonesia harus mengakomodasi berbagai kepentingan global dalam hal perlindungan dan jaminan atas HAM, yang berarti memberikan ruang pada Hak Asasi Manusia di setiap peraturan perundang-undangan Indonesia (Muhammad Amin Putra, 2016). Dengan kata lain, bahwa setiap norma dan standar-standar internasional mengenai HAM menjadi rujukan bagi penyusunan norma dan standar HAM di Indonesia yang menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dilaksanakan oleh Komnas HAM (Ahmad Yani, 2018).

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia memiliki *constitutional importance* yang sama dengan kejaksaan dan kepolisian, hal tersebut disebabkan karena pada setiap negara konstitusional, jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar dianggap sebagai sesuatu yang mutlak adanya. Jaminan konstitusional hak asasi manusia adalah ciri pokok negara hukum atau paham negara demokrasi konstitusional (Bustamin Bustamin & Jaya, 2019), oleh sebab itu, dibentuklah Komnas HAM yang merupakan mandat secara tidak langsung oleh konstitusi negara Indonesia yang kedudukan lembaganya, setara dengan lembaga negara lainnya.

## 2. METODE

Dalam penelitian ini, penulis membutuhkan metode penelitian yang sesuai sebagai panduan untuk menjamin bahwa penelitian dilakukan dengan benar dan menghasilkan temuan yang valid, ilmiah, serta dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan tujuan penelitian hukum, metode yang dipilih adalah metode penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan langkah awal yang penting dalam setiap penelitian hukum, baik penelitian yuridis normatif maupun penelitian hukum sosiologis. Dalam studi kepustakaan, peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis yang relevan untuk mendukung analisis masalah yang diangkat. Proses ini melibatkan penelaahan secara mendalam terhadap buku-buku, jurnal ilmiah, dokumen-dokumen resmi, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan topik penelitian. Melalui studi kepustakaan, peneliti dapat memperoleh landasan teoritis yang kuat serta perspektif yang lebih luas mengenai isu hukum yang diteliti, sehingga memungkinkan hasil penelitian yang lebih komprehensif dan akurat. Pemahaman yang diperoleh dari berbagai sumber pustaka ini menjadi dasar yang sangat penting dalam mendukung argumen-argumen ilmiah serta dalam mengarahkan analisis terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

Penelitian yuridis normatif, juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, berfokus pada analisis bahan hukum tertulis dengan menggunakan metode berpikir deduktif dan/atau induktif untuk menghasilkan proposisi atau konsep sebagai hasil penelitian (Marzuki, 2017). Pendekatan ini sangat sesuai untuk mengkaji permasalahan hukum konseptual seperti asas-asas hukum, norma-norma abstrak, dan nilai-nilai filosofis, dengan tujuan utama untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya (Suteki & Taufani, 2018).

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan yuridis normatif memungkinkan peneliti untuk menganalisis secara mendalam kedudukan Komnas HAM sebagai lembaga Constitutional Importance dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Analisis ini akan melibatkan kajian terhadap peraturan

perundang-undangan, teori-teori hukum tata negara, serta prinsip-prinsip konstitusional yang relevan dengan topik penelitian.

Penggunaan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data memungkinkan peneliti untuk mengakses dan menganalisis berbagai sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan. Sumber-sumber ini mencakup Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang terkait, putusan pengadilan, buku-buku teks hukum, artikel jurnal, dan dokumen-dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan Komnas HAM dan konsep Constitutional Importance (Soekanto & Mamudji, 2015).

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Lembaga Negara Independen

Secara umum dan dalam makna yang luas, menurut Aalt Willem Heringa, “hukum tata negara” (constitutional law) dapat dibedakan atas dua kategori, yaitu: “*institutional law*” dan “*human rights*” (Aalt Willem Heringa, 2016). Lebih jauh ia menjelaskan:

*“institutional law governs the way how the state and its institutions function, for example the term and the power a parliament, the prerogatives of a government, as well as the system how voters elect their representatives. Human rights in the classical sense (like the prohibition of torture or the freedom of speech) protect the citizen against the state. And thus also regulate relations between public authority and the individual”* (Saldi Isra, 2021).

Salah satu di antara lingkup hukum tata negara dalam makna atau permaknaan luas yang dianut Heringa di atas adalah hukum tata negara sebagai “*institutional law*” dalam pengertian hukum kelembagaan yang mengatur cara bagaimana negara dan lembaga-lembaganya berfungsi (*institutional law governs the way how the state and its institutions functions*) (Jimly Asshidiqie, 2007).

Penempatan organ-organ negara sebagai bagian mendasar dalam mendefinisikan hukum tata negara juga dikemukakan oleh Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. Dalam buku bertajuk “Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia”, keduanya mendefinisikan hukum tata negara sebagai sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi dari pada negara, hubungan antar-alat perlengkapan negara dan hak asasinya (Kusnardi & Ibrahim, 1983). Pengertian tersebut dapat dikatakan sebagai pengembangan dari, misalnya pandangan Paul Scholten mengenai hukum tata negara sebagai hukum yang mengatur organisasi negara (*het recht dat regelt de staatsorganisatie*).

Pada negara-negara yang telah mapan dalam demokrasi, seperti Amerika Serikat dan Perancis, dalam tiga dasawarsa terakhir abad ke-20, terjadi perkembangan dalam munculnya lembaga-lembaga negara yang, dalam pelaksanaan fungsinya, tidak dapat dikategorikan sebagai bagian dari tiga lembaga trias politica. Istilah yang digunakan untuk menyebut jenis lembaga-lembaga baru ini adalah *state auxiliary institutions* atau *state auxiliary organs*, yang secara harfiah dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai institusi atau organ negara penunjang. Istilah “lembaga negara independen” merupakan istilah yang paling sering digunakan oleh pakar Hukum Tata Negara, terkhususnya di Indonesia.

Setelah membaca semua pandangan di atas, pengertian hukum tata negara nyaris sama (berkelindan) dengan pengertian “konstitusi” secara sederhana, konstitusi jamak dipahami sebagai hukum dasar (*basic law*) yang pada hakikatnya mengatur mengenai pokok-pokok penyelenggaraan suatu negara (Marwan Mas, 2018), di antaranya mengatur organ-organ atau alat-alat kelengkapan negara terutama alat kelengkapan utama yang mesti dimiliki oleh negara serta bagaimana wewenang masing-masingnya dan hubungannya dengan alat kelengkapan negara yang lain. Bilamana diletakkan dalam konteks konstitusi Amerika Serikat, misalnya, Erwin Chemerensky mengatakan bahwa *the Constitution creates a national government and divides power among the three branches* (Chemerinsky, 2015).

Sekalipun hampir semua pengertian konstitusi dan pengertian hukum tata negara memuat lembaga negara, dari penelusuran bahan bacaan (literature) terdapat berbagai istilah berkenaan dengan lembaga negara. Kepustakaan berbahasa Inggris secara umum memakai istilah *political institution* dan bahasa Belanda dikenal dengan istilah *staatesorganen* (Zainal Arifin Muchtar, 2016). Dalam kepustakaan Indonesia, dikenal dengan istilah "lembaga negara", "badan negara", "organ negara" (Soemantri, 2004).

Beberapa akademisi berpendapat bahwa munculnya lembaga-lembaga negara independen atau komisi negara independen, yang umumnya bertugas mengawasi kinerja lembaga-lembaga negara yang ada, mencerminkan ketidakpercayaan terhadap lembaga-lembaga pengawas yang sudah ada. Fenomena ini merupakan bagian dari krisis kepercayaan terhadap seluruh institusi penegak hukum, termasuk Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Beberapa faktor berikut menjadi latar belakang terbentuknya lembaga negara yang bersifat independent, di antaranya (Nimatul huda, 2016):

1. Kurang berkredibilitas lembaga-lembaga pengawas lembaga negara, hal ini dibuktikan dengan adanya tindak pidana korupsi dalam suatu lembaga negara
2. Tidak independennya suatu negara yang telah dibentuk oleh karena di bawah pengaruh satu kekuasaan negara
3. Ketidakmampuan lembaga-lembaga negara yang ada untuk melakukan tugas-tugas yang bersifat penting yang disebabkan oleh rumitnya proses birokrasi
4. Pengaruh global, dengan pembentukan *auxiliary state*
5. Tekanan lembaga-lembaga internasional, seperti pembentukan Komnas HAM yang dipengaruhi oleh Piagam PBB.

### Komnas Ham Sebagai Lembaga Constitutional

Berdasarkan tujuan, fungsi, dan wewenang yang dimiliki oleh Komnas HAM, maka Komnas HAM dapat disebut sebagai lembaga *Constitutional Importance*, atau merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang memiliki kedudukan atau derajat yang sejajar dengan lembaga negara yang kehadirannya merupakan dapat disamakan dengan mandat dari Undang-Undang Dasar 1945, walaupun lembaga-lembaga negara tersebut hanya dibentuk dengan produk legislasi atau sebatas Undang-Undang namun memiliki kedudukan yang sejajar demi terlaksana fungsi *check and balances*. Lembaga *Constitutional importance* adalah lembaga negara independen yang secara norma, prinsip, dan lembaga sebagai pelaksana norma-norma hak konstitusi setiap warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengaruh global yang menempatkan isu HAM sebagai pusat perhatian dalam hubungan internasional sangat berdampak pada penegakan hukum atas pelanggaran HAM di Indonesia. Isu global tersebut juga yang menjadi salah satu alasan negara Indonesia telah komitmen pada berbagai perjanjian internasional yang menjadikan Hak Asasi Manusia sebagai objek utama, hal ini tercermin dalam berbagai macam kebijakan yang selalu memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap HAM. Komitmen ini membuat Indonesia harus mengakomodasi berbagai kepentingan global dalam hal perlindungan dan jaminan atas HAM, yang berarti memberikan ruang pada Hak Asasi Manusia di setiap peraturan perundang-undangan Indonesia. Dengan kata lain, bahwa setiap norma dan standar-standar internasional mengenai HAM menjadi rujukan bagi penyusunan norma dan standar HAM di Indonesia yang menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dilaksanakan oleh Komnas HAM.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia memiliki *constitutional importance* yang sama dengan kejaksaan dan kepolisian, hal tersebut disebabkan karena pada setiap negara konstitusional, jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar dianggap sebagai sesuatu yang mutlak adanya. Jaminan konstitusional hak asasi manusia adalah ciri pokok negara hukum atau paham negara demokrasi

konstitusional. oleh sebab itu, dibentuklah Komnas HAM yang merupakan mandat secara tidak langsung oleh konstitusi negara Indonesia yang kedudukan lembaganya, setara dengan lembaga negara lainnya.

Lembaga-lembaga *constitutional importance* peran vital dalam menjaga stabilitas dan keberlangsungan pemerintahan yang demokratis dalam suatu negara. Mereka dibentuk dengan tujuan utama untuk menjamin bahwa pemerintahan beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional yang telah ditetapkan. Lembaga *constitutional importance* dalam sebuah negara, berperan sebagai berikut (Tom Ginsburg, 2011):

1. **Menjaga Keseimbangan Kekuasaan**

Lembaga konstitusional seperti parlemen, pengadilan konstitusi, dan lembaga-lembaga independen seperti komisi pemilihan umum (KPU), komisi yudisial (KY), dan komisi pemberantasan korupsi (KPK) berperan dalam memastikan keseimbangan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Mereka membantu mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan yang berlebihan pada satu cabang pemerintahan, yang bisa mengancam demokrasi dan hak-hak warga negara.

2. **Pelaksanaan dan Penegakan Konstitusi**

Lembaga-lembaga ini bertanggung jawab dalam menjalankan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konstitusi negara. Misalnya, pengadilan konstitusi memiliki peran penting dalam menafsirkan konstitusi dan memastikan bahwa undang-undang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional yang mendasarinya.

3. **Perlindungan Hak Asasi Manusia**

Banyak lembaga konstitusional didirikan untuk melindungi hak-hak asasi manusia. Komisi-komisi seperti Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) atau ombudsman biasanya memiliki mandat untuk mengawasi pelanggaran hak asasi manusia oleh pemerintah atau entitas swasta, dan memberikan perlindungan kepada individu yang hak-haknya dilanggar.

Dalam buku *Comparative Constitutional Law*, Tom Ginsburg memberikan contoh-contoh umum untuk lembaga yang dapat digolongkan pada lembaga dengan *constitutional importance* dalam setiap negara, sebagai berikut:

1. **Pengadilan Konstitusi**

Di banyak negara, pengadilan konstitusi memiliki kekuasaan untuk menguji Undang-Undang terhadap konstitusi dan memastikan bahwa Undang-Undang tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam konstitusi.

2. **Parlemen**

Sebagai lembaga legislatif utama, parlemen bertanggung jawab untuk membuat Undang-Undang yang sesuai dengan kepentingan masyarakat dan memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diusulkan oleh pemerintah tidak melanggar konstitusi.

3. **Lembaga Independen**

Seperti Komnas HAM yang secara garis besar bertugas untuk memberikan perlindungan terhadap HAM, Ombudsman yang secara umum memberikan pengawasan dan penindakan terhadap mal-administrasi, KPU (Komisi Pemilihan Umum) yang bertugas mengorganisir dan mengawasi pemilihan umum secara adil dan transparan, serta KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang memerangi korupsi dalam segala bentuknya.

#### 4. KESIMPULAN

Hukum tata negara terdiri dari dua dimensi utama: "institutional law" yang mengatur fungsi negara dan lembaga-lembaganya, serta "human rights" yang melindungi hak warga negara dari tindakan negara. Kedua dimensi ini menciptakan keseimbangan antara kekuasaan negara dan perlindungan individu. Selain lembaga-lembaga utama, muncul pula lembaga independen seperti Komnas HAM sebagai respon terhadap ketidakpercayaan publik terhadap pengawas tradisional. Komnas HAM, sebagai lembaga Constitutional Importance, memiliki kedudukan sejajar dengan lembaga negara lainnya, berperan penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi. Pengaruh internasional dalam isu HAM juga turut mendorong pembentukan lembaga ini untuk memperkuat komitmen Indonesia terhadap standar-standar HAM global.

#### 5. SARAN

Efektivitas Komnas HAM sebagai lembaga Constitutional Importance, disarankan agar pemerintah dan legislator mempertimbangkan untuk meningkatkan landasan hukum Komnas HAM dari tingkat undang-undang menjadi konstitusional, misalnya melalui amandemen UUD 1945. Selain itu, perlu adanya penguatan independensi dan kewenangan Komnas HAM, termasuk dalam hal anggaran dan sumber daya manusia, untuk memastikan lembaga ini dapat menjalankan fungsinya secara optimal dalam melindungi hak asasi manusia di Indonesia. Penting juga untuk meningkatkan koordinasi antara Komnas HAM dengan lembaga negara lainnya, serta memperkuat mekanisme implementasi rekomendasi Komnas HAM. Terakhir, perlu dilakukan edukasi publik yang lebih intensif mengenai peran dan fungsi Komnas HAM sebagai lembaga Constitutional Importance untuk meningkatkan pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap lembaga ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Aalt Willem Heringa. (2016). *Constitutions Compared, An Introduction to Comparative Constitutional Law*, Intertensia.
- [2] Ahmad Yani. (2018). Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(2), 119.
- [3] Bustamin Bustamin, & Jaya, R. (2019). Urgensi Checks And Balances Ketatanegaraan Indonesia Dan Islam. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 18(2), 221–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.31958/juris.v18i2.1740>.
- [4] Chemerinsky, E. (2015). *Constitutional Law: Principles and Policies*. Wolters Kluwer.
- [5] Jailani. (2015). *Sistem Demokrasi Di Indonesia Ditinjau Dari Sudut Hukum Dan Ketatanegaraan, Sistem Demokrasi, Sudut Hukum, Ketatanegaraan*. 1(8), 134–47.
- [6] Jimly Asshidiqie. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Buana Ilmu Populer.
- [7] Kusnardi, M., & Ibrahim, H. (1983). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia.
- [8] Marwan Mas. (2018). *Hukum Konstitusi Dalam Kelembagaan Negara*. Rajawali Pers.
- [9] Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Kencana.
- [10] Muhammad Amin Putra. (2016). Eksistensi Lembaga Negara Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *FIAT JUSTISIA, Jurnal Ilmu Hukum*, 9(3), 92.

- [11] Nimatul huda. (2016). *Sangketa Kewenangan Lembaga Negara Dalam Teori dan Praktik di Mahkamah Konstitusi*. FH UII Press.
- [12] Saldi Isra. (2021). *Lembaga Negara Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional*. Rajawali Pers.
- [13] Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- [14] Soemantri, S. (2004). *Eksistensi Sistem Kelembagaan Negara Pascaamandemen UUD 1945*. Komisi Reformasi Hukum Nasional (KRHN).
- [15] Suteki, & Taufani, G. (2018). *Metodologi penelitian hukum: Filsafat, teori dan praktik*. Rajawali Pers.
- [16] Tom Glinsburg, R. D. (2011). *Comparative Constitutional Law*. Elgar Publishing.
- [17] Zainal Arifin Muchtar. (2016). *Lembaga Negara Independen, Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*. Rajawali Pers..